



PUTUSAN

Nomor 356/Pid.Sus/2024/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan secara biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Sirilus Paolo Maldona anak dari Yulianus Bandrio.
Tempat lahir : Surabaya.
Umur/tgl.lahir : 23 Tahun / 29 Maret 2001.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Menur 1/110A RT.006 RW.010 Keluarahan/Desa Menur Pumpungan, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya {sesuai KTP} atau perumahan Pondok Daddapan Permai Blok D10 Desa Segorotambak, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo {domisili}.
Agama : Kristen Katolik
Pekerjaan : SMK {lulus}.

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah /Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 27 Maret 2024;
2. Penyidik, Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Sidoarjo, sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 6 Mei 2024 ;
3. Penyidik, Perpanjangan I oleh Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo, sejak tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan tanggal 5 Juni 2024;
4. Penyidik, Perpanjangan II oleh Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo, sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Juli 2024;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Juni 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, sejak tanggal 1 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024 ;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo, sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 September 2024 ;

Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya yaitu :Adi Mufi Wahyudi, SH. Penasehat Hukum, berkantor di Jalan Jaksa Agung R. Suprpto No.10 Sidoarjo, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 15 Juli 2024 No.356/Pis.Sus/2024/PNSda;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Halaman 1 dari 16 halaman, Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan atas nama Terdakwa Sirilus Paolo Maldona anak dari Yulianus Bandrio tersebut diatas ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan ;

Telah mendengar Tuntutan (Requisitoir) Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Sirilus Paolo Maldona anak dari Yulianus Bandrio melakukan tindak pidana "kesehatan" sebagaimana dalam dakwaan Pasal 435 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa Sirilus Paolo Maldona anak dari Yulianus Bandrio dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan di Lapas Klas IIA Sidoarjo dikurangi selama Terdakwa dalam masa penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) 65 (enam puluh lima) plastik klip isi @ 10 butir (isi 650 butir) Pil Koplo warna putih berlogo LL;
 - 1 (satu) buah kresek warna hitam;
 - 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna hitam No. Sim. Card 082142716378.
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang tunai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
Dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan agar terhadap Terdakwa, supaya dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Telah mendengar Pembelaan/Pledoi Terdakwa dan Penasehat Hukumnya dimuka persidangan secara lisan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya kepadaTerdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tertanggal 13 Juni 2024, Nomor : PDM-87/Sidoa/Eku.2/06/2024 sebagai berikut :

- Bahwa ia terdakwa Sirilus Paolo Maldona anak dari Yulianus Bandrio pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekira pukul 20.30 WIB atau pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2024 atau pada waktu lain pada tahun 2024 bertempat di Perumahan Pondok Dadapan Permai Blok D10 Desa Segorotambak Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang

Halaman 2 dari 16 halaman, Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu, berupa 650 (enam ratus lima puluh) butir pil koplo warna putih dengan logo LL, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2024 sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa Sirilus menghubungi Sdr. Udin (DPO) melalui telepon Whatsapp dan memesan pil dengan logo LL/ grasak sebanyak 1 (satu) botol berisi 1000 (seribu) butir setelah itu Terdakwa Sirilus disuruh oleh Sdr. Udin (DPO) untuk transfer ke Bank BRI atas nama Fajar sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) secara setor tunai di Indomart Pondok Candra Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo setelah itu Terdakwa Sirilus dikirim serlok tempat ranjauan pil koplo warna putih dengan logo LL di pinggir jalan depan rumah kosong di Desa Pranti Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo dan sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa Sirilus mengambil ranjauan pil koplo atau grasak dengan logo LL sebanyak 1000 (seribu) butir tersebut kemudian menghapus serlok yang ada di handphone Terdakwa Sirilus selanjutnya Terdakwa Sirilus pulang ke rumah dan pil dengan logo LL tersebut dibagi menjadi 100 (seratus) bungkus plastik klip yang setiap bungkusnya berisi 10 (sepuluh) butir kemudian botol warna putih bekas tempat pil tersebut dibuang di sungai dekat rumah Terdakwa Sirilus yang mana pil dengan logo LL tersebut disimpan dalam kresek warna hitam yang disimpan dalam almari baju di kamar Terdakwa Sirilus dan pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa Sirilus menjual 100 (seratus) butir seharga Rp 100.000,- (seratus ribu) kepada seseorang tidak dikenal yang bertemu di Warkop Desa Tropodo Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo yang tidak lama kemudian datang orang tidak dikenal sekira pukul 21.30 WIB membeli pil dengan logo LL sebanyak 150 (seratus lima puluh) butir dengan harga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu) selanjutnya pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2024 sekira pukul 20.00 WIB di depan rumah Sdr. Moch Renaldy Putra Terdakwa Sirilus menjual pil dengan logo LL sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) namun belum dibayar dan pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekira pukul 16.00 WIB Sdr. Moch Renaldy Putra datang ke rumah Terdakwa Sirilus untuk membayar dengan cara ditukar dengan sepasang Velg DBS kemudian sisa pil dengan logo LL sebanyak 650 (enam ratus lima puluh) disimpan dalam almari baju yang ada di kamarnya selanjutnya pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekira pukul 20.00 WIB di depan Indomart Kecamatan Candi Kabupaten

Halaman 3 dari 16 halaman, Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sidoarjo Terdakwa Sirilus diamankan oleh Petugas Kepolisian namun tidak ditemukan barang buktinamun Terdakwa Sirilus mengakui dan menunjukkan barang bukti berupa 650 (enam ratus lima puluh) butir pil dengan logo LL berupa 65 (enam puluh lima) plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir yang berada dalam kresek yang disimpan di almari baju milik Terdakwa Sirilus di Perumahan Pondok Dadapan Permai Blok D10 Desa Segorotambak Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo sekira pukul 20.30 WIB, uang tunai sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang berada di dalam saku celana depan sebelah kanan, 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam No SimCard 082142716378 berada dalam saku celana sebelah kiri, dan adapun keuntungan yang didapat apabila sebanyak 1000 (seribu) butir tersebut terjual adalah sebanyak Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) atau sekira jumlah nominal tersebut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab. 01892/NOF/2024 tanggal 15 Maret 2024 dengan kesimpulan barang bukti dengan nomor bukti 07217/2024/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek seperti anti parkinson yang tidak termasuk narkoba maupun psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai surat ijin dari pihak yang berwenang dalam hal memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu.
- Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa atas isi surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu :

1. Saksi Anton Setyohadi.

- Bahwa Saksi menerangkan penangkapan terhadap Terdakwa Sirilus pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024, sekira pukul 20.30 Wib di Perumahan pondok dadapan Permai Blok D10 Ds. Segorotambak Kec. Sedati Kab. Sidoarjo saat sendirian tanpa diduga oleh Terdakwa Sirilus, Saksi bersama rekan-rekan mendatangi Terdakwa Sirilus dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa: 65 (enam puluh lima) plastik klip isi @ 10

Halaman 4 dari 16 halaman, Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



butir (isi 650 butir) Pil Koplo warna putih berlogo LL berada didalam kresek warna yang disimpan di dalam almari baju di kamar Terdakwa Sirilus, uang tunai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) berada di dalam saku celana Terdakwa Sirilus sebelah kanan depan, 1 (satu) buah handpone merk Oppo warna hitam No. Sim. Card 082142716378 berada di dalam saku celana sebelah kiri yang dipakai oleh saudara Sirilus Paolo Maldona, dan semua barang bukti tersebut dalam kekuasaan saudara Sirilus Paolo Maldona dan saudara Sirilus Paolo Maldona yang mana pada saat saudara SIRILUS Paolo Maldona ditangkap pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024, sekira pukul 20.30 Wib di dalam rumahnya Perumahan Pondok Dadapan Permai Blok D10 Ds. Segorotambak Kec. Sedati Kab. Sidoarjo dan diakui sebagai barang-barang milik Terdakwa Sirilus;

- Bahwa Saksi menerangkan saat melakukan interogasi terhadap Terdakwa Sirilus bahwa Terdakwa Sirilus mendapatkan pil dengan logo LL dari Sdr. Udin (DPO) pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2024 sekira pukul 19.30 Wib dengan cara diranjau di pinggir jalan depan rumah kosong di Ds. Pranti Kec. Sedati Kab. Sidoarjo sebanyak 1000 butir pil dengan logo LL dengan harga harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan dari keterangan Terdakwa Sirilus maksud dan tujuannya mengedarkan pil dengan logo LL hasil membeli dari Sdr. UDIN tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan berupa uang;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa Sirilus mengedarkan Pil dengan logo LL tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan tidak dilengkapi dengan resep dokter;
- Bahwa Saksi menerangkan saat ditunjukan seseorang yang bernama Terdakwa Sirilus dan barang bukti 65 (enam puluh lima) plastik klip isi @ 10 butir (isi 650 butir) Pil Koplo warna putih berlogo LL, 1 (satu) buah kresek warna hitam, uang tunai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) buah Handpon merk OPPO warna hitam No. Sim. Card 082142716378 saksi menerangkan masih mengenali Terdakwa Sirilus dan barang-barang bukti yang telah disita dari Terdakwa Sirilus dan saat itu Terdakwa Sirilus mengakui sebagai barang-barang miliknya dan dalam kekuasaannya;
- Bahwa Saksi menerangkan saat melakukan penangkapan bersama rekan polisi yang lain yang bernama Bripta Feni Riskianto, SH. dan Brigadir M. Bahrul Ulum;
- Bahwa Saksi menerangkan saat diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handpon merk OPPO warna hitam No. Sim. Card 082142716378

Halaman 5 dari 16 halaman, Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



benar milik Terdakwa Sirilus yang digunakan sebagai alat komunikasi dengan Sdr. Udin (DPO);

- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa Sirilus sebelumnya pernah dihukum terkait kepemilikan narkoba;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

2. Saksi M. Bahrul Ulum.

- Bahwa Saksi menerangkan penangkapan terhadap Terdakwa Sirilus pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024, sekira pukul 20.30 Wib di Perumahan pondok dadapan Permai Blok D10 Ds. Segorotambak Kec. Sedati Kab. Sidoarjo saat sendirian tanpa diduga oleh Terdakwa Sirilus, Saksi bersama rekan-rekan mendatangi Terdakwa Sirilus dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa: 65 (enam puluh lima) plastik klip isi @ 10 butir (isi 650 butir) Pil Koplo warna putih berlogo LL berada didalam kresek warna yang disimpan di dalam almari baju di kamar Terdakwa Sirilus, uang tunai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) berada di dalam saku celana Terdakwa Sirilus sebelah kanan depan, 1 (satu) buah handpone merk OPPO warna hitam No. Sim. Card 082142716378 berada di dalam saku celana sebelah kiri yang dipakai oleh saudara Sirilus Paolo Maldona, dan semua barang bukti tersebut dalam kekuasaan saudara Sirilus Paolo Maldona dan saudara Sirilus Paolo Maldona yang mana pada saat saudara Sirilus Paolo Maldona ditangkap pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024, sekira pukul 20.30 Wib di dalam rumahnya Perumahan Pondok Dadapan Permai Blok D10 Ds. Segorotambak Kec. Sedati Kab. Sidoarjo dan diakui sebagai barang-barang milik Terdakwa Sirilus;
- Bahwa Saksi menerangkan saat melakukan interrogasi terhadap Terdakwa Sirilus bahwa Terdakwa Sirilus mendapatkan pil dengan logo LL dari Sdr. Udin (DPO) pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2024 sekira pukul 19.30 Wib dengan cara diranjau di pinggir jalan depan rumah kosong di Ds. Pranti Kec. Sedati Kab. Sidoarjo sebanyak 1000 butir pil dengan logo LL dengan harga harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan dari keterangan Terdakwa Sirilus maksud dan tujuannya mengedarkan pil dengan logo LL hasil membeli dari Sdr. Udin tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan berupa uang;
- Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa Sirilus mengedarkan Pil dengan logo LL tersebut tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan tidak dilengkapi dengan resep dokter;
- Bahwa Saksi menerangkan saat ditunjukan seseorang yang bernama Terdakwa Sirilus dan barang bukti 65 (enam puluh lima) plastik klip isi @ 10

Halaman 6 dari 16 halaman, Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- butir (isi 650 butir) Pil Koplo warna putih berlogo LL, 1 (satu) buah kresek warna hitam, uang tunai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) buah Handpon merk OPPO warna hitam No. Sim. Card 082142716378 saksi menerangkan masih mengenali Terdakwa Sirilus dan barang-barang bukti yang telah disita dari Terdakwa Sirilus dan saat itu Terdakwa Sirilus mengakui sebagai barang-barang miliknya dan dalam kekuasaannya;
- Bahwa Saksi menerangkan saat melakukan penangkapan bersama rekan polisi yang lain yang bernama Briпка Feni Riskianto, SH. dan Brigadir M. Bahrul Ulum;
 - Bahwa Saksi menerangkan saat diperlihatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handpon merk Oppo warna hitam No. Sim. Card 082142716378 benar milik Terdakwa Sirilus yang digunakan sebagai alat komunikasi dengan Sdr. Udin (DPO);
 - Bahwa Saksi menerangkan Terdakwa Sirilus sebelumnya pernah dihukum terkait kepemilikan narkoba;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa dimuka persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menerangkan saat Terdakwa tertangkap oleh Petugas Polisi awalnya pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekira pukul 20.00 Wib di depan Indomart Kec. Candi Kab. Sidoarjo Terdakwa diamankan oleh petugas Kepolisian namun tidak ditemukan barang bukti kemudian dibawa kerumah Terdakwa di Perumahan pondok dadapan Permai Blok D10 Ds. Segorotambak Kec. Sedati Kab. Sidoarjo sekira pukul 20.30 Wib dan selanjutnya dilakukan pengeledahan dirumah Terdakwa dan ditemukan pil dengan logo LL/grasak sebanyak 650 butir, namun saat sebelum Terdakwa telah mendapatkan 1000 butir pil dengan logo LL dari Sdr. Udin (DPO) kemudian Pil dengan logo LL warna putih tersebut yang 100 butir Terdakwa jual kepada Sdr. Moch. Renaldy Putra Efendi dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan cara ditukar dengan sepasang Velg Dbs kemudian Velg Dbs tersebut telah Terdakwa jual dengan harga Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah dan uangnya telah Terdakwa buat beli makan dan rokok dan masih sisa Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), sedangkan yang 250 butir sudah Terdakwa jual kepada orang yang namanya lupa pada saat di Warkop daerah Tropodo Kec. Waru Kab. Sidoarjo dan uang hasil penjualan sudah Terdakwa pakai beli makan dan rokok sedangkan sisanya pil sebanyak 650 butir Terdakwa simpan di dalam almari baju dalam kamar Terdakwa di Perumahan Pondok Dadapan Permai Blok D10 Ds. Segorotambak Kec.

Halaman 7 dari 16 halaman, Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sedati Kab. Sidoarjo dengan maksud akan Terdakwa jual kalau ada pembeli kemudian Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa menerangkan saat tertangkap oleh Polisi di temukan barang bukti berupa 65 (enam puluh lima) plastik klip isi @ 10 butir (isi 650 butir) pil Koplo warna putih berlogo LL, 1 (satu) buah kresek warna hitam, uang tunai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) buah Handpon merk Oppo warna hitam No. Sim. Card 082142716378 dan semua barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa dan dalam kekuasaan Terdakwa serta Terdakwa yang menaruhnya pada saat Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian;
 - Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa tertangkap oleh Petugas Kepolisian ditemukan barang bukti 65 (enam puluh lima) plastik klip isi @ 10 butir (isi 650 butir) pil koplo warna putih berlogo LL berada di dalam kresek warna yang Terdakwa simpan di dalam almari baju di kamar Terdakwa, uang tunai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) berada di dalam saku celana Terdakwa sebelah kanan depan, 1 (satu) buah handpone merk OPPO warna hitam No. Sim. Card 082142716378 berada di dalam saku celana sebelah kiri yang Terdakwa pakai dan semua barang bukti tersebut dalam kekuasaan Terdakwa dan Terdakwa yang menaruhnya pada saat Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024, sekira pukul 20.30 Wib di dalam rumah Terdakwa Perumahan pondok dadapan Permai Blok D10 Ds. Segorotambak Kec. Sedati Kab. Sidoarjo;
 - Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa mendapatkan barang bukti 65 (enam puluh lima) plastik klip isi @ 10 butir (isi 650 butir) pil koplo warna putih berlogo LL saat Terdakwa tertangkap tersebut dari Sdr. Udin (DPO) yaitu pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024, sekira pukul 19.30 Wib dengan cara diranjau di pinggir jalan depan rumah kosong di Ds. Pranti Kec. Sedati Kab. Sidoarjo sebanyak 1000 butir pil dengan logo LL dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) kemudian pil dengan logo LL warna putih tersebut yang 250 butir Terdakwa jual kepada orang yang tidak Terdakwa kenal yang menemui Terdakwa di Warkop Ds. Tropodo Kec. Waru Kab. Sidoarjo sedangkan yang 100 butir Terdakwa jual kepada Sdr. Moch. Renaldy Putra Efendi dengan harga Rp. 100.000,- dengan cara ditukar dengan sepasang Velg bekas merk Dbs sehingga tersisa 650 butir Terdakwa simpan dalam almari baju di dalam kamar rumah Terdakwa yang ada di Perumahan pondok dadapan Permai Blok D10 Ds. Segorotambak Kec. Sedati Kab. Sidoarjo dengan maksud akan Terdakwa jual kemudian Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dan selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti diamankan oleh Petugas Kepolisian;

Halaman 8 dari 16 halaman, Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa menerangkan adapun keuntungan yang Terdakwa dapatkan apabila pil sebanyak 1000 butir tersebut terjual semu Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 900.000, karena setiap butirnya ada yang Terdakwa jual seharga Rp. 1000,- dan rencannya yang masih tersisa mau Terdakwa jual dengan harga Rp. 1.500,- dan uang hasil penjualan pil yang 250 butir sebanyak Rp. 250.000,- sudah Terdakwa buat untuk membeli makan dan rokok dan untuk hasil penjualan pil dengan logo LL sebanyak 100 butir kepada Sdr. Moch. Renaldy Putra Efendi dengan cara ditukar dengan Velg Dbs tersebut kemudian Velgnya Terdakwa jual laku 90.000,- kemudian Terdakwa buat untuk beli makan dan rokok dan masih tersisa Rp. 10.000,- uang tersebut telah disita oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa menerangkan Terdakwa tidak pernah mendapatkan Pil logo LL warna putih dari orang lain selain dari Sdr. Udin (DPO);
- Bahwa Terdakwa menerangkan maksud dan tujuan Terdakwa mendapatkan pil dengan logo LL dari Sdr. Udin Yaitu untuk Terdakwa edarkan guna mendapatkan keuntungan berupa uang yang Terdakwa peruntukan untuk kebutuhan hidup Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa saat ditunjukkan barang bukti berupa 65 (enam puluh lima) plastik klip isi @ 10 butir (isi 650 butir) Pil Koplo warna putih berlogo LL, 1 (satu) buah kresek warna hitam, uang tunai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) buah handpone merk Oppo warna hitam No. Sim. Card 082142716378 tersebut yang disita oleh Petugas Kepolisian dari Terdakwa dan dalam kekuasaan Terdakwa pada saat Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekira pukul 20.30 Wib di Perumahan Pondok Dadapan Permai Blok D10 Ds. Segorotambak Kec. Sedati Kab. Sidoarjo ;
- Bahwa Terdakwa menerangkan mengedarkan Pil koplo berlogo LL warna putih adalah di larang oleh Pemerintah dan melanggar Undang-undang tapi tetap melakukannya;
- Bahwa Terdakwa menerangkan sebelumnya pernah dihukum terkait kepemilikan narkoba.

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) 65 (enam puluh lima) plastik klip isi @ 10 butir (isi 650 butir) Pil Koplo warna putih berlogo LL, 1 (satu) buah kresek warna hitam, uang tunai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) buah Handpon merk Oppo warna hitam No. Sim. Card 082142716378, yang mana barang bukti tersebut telah disita secara syah menurut hukum, yang

Halaman 9 dari 16 halaman, Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keberadaannya masih dikenali oleh terdakwa serta saksi-saksi, sehingga dengan demikian dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan telah dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum berupa surat yaitu : Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab. 01892/NOF/2024 tanggal 15 Maret 2024 dengan kesimpulan barang bukti dengan nomor bukti 07217/2024/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek seperti anti parkinson yang tidak termasuk narkotika maupun psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan, Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa ia terdakwa Sirilus Paolo Maldona anak dari Yulianus Bandrio pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekira pukul 20.30 WIB bertempat di Perumahan Pondok Dadapan Permai Blok D10 Desa Segorotambak Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo, yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu, berupa 650 (enam ratus lima puluh) butir pil koplo warna putih dengan logo LL.
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2024 sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa Sirilus menghubungi Sdr. Udin (DPO) melalui telepon Whatsapp dan memesan pil dengan logo LL/ grasak sebanyak 1 (satu) botol berisi 1000 (seribu) butir setelah itu Terdakwa Sirilus disuruh oleh Sdr. Udin (DPO) untuk transfer ke Bank BRI atas nama Fajar sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) secara setor tunai di Indomart Pondok Candra Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo setelah itu Terdakwa Sirilus dikirim serlok tempat ranjauan pil koplo warna putih dengan logo LL di pinggir jalan depan rumah kosong di Desa Pranti Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo dan sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa Sirilus mengambil ranjauan pil koplo atau grasak dengan logo LL sebanyak 1000 (seribu) butir tersebut kemudian menghapus serlok yang ada di handphone Terdakwa Sirilus selanjutnya Terdakwa Sirilus pulang ke rumah dan pil dengan logo LL tersebut dibagi menjadi 100 (seratus) bungkus plastik klip yang setiap bungkusnya berisi 10 (sepuluh) butir kemudian botol warna putih bekas tempat pil tersebut dibuang di sungai dekat rumah Terdakwa Sirilus yang mana pil dengan logo LL tersebut disimpan dalam kresek warna hitam yang disimpan dalam almari baju di kamar Terdakwa Sirilus dan pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024

Halaman 10 dari 16 halaman, Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa Sirilus menjual 100 (seratus) butir seharga Rp 100.000,- (seratus ribu) kepada seseorang tidak dikenal yang bertemu di Warkop Desa Tropodo Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo yang tidak lama kemudian datang orang tidak dikenal sekira pukul 21.30 WIB membeli pil dengan logo LL sebanyak 150 (seratus lima puluh) butir dengan harga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu) selanjutnya pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2024 sekira pukul 20.00 WIB di depan rumah Sdr. Moch Renaldy Putra Terdakwa Sirilus menjual pil dengan logo LL sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) namun belum dibayar dan pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekira pukul 16.00 WIB Sdr. Moch Renaldy Putra datang ke rumah Terdakwa Sirilus untuk membayar dengan cara ditukar dengan sepasang Velg DBS kemudian sisa pil dengan logo LL sebanyak 650 (enam ratus lima puluh) disimpan dalam almari baju yang ada di kamarnya selanjutnya pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekira pukul 20.00 WIB di depan Indomart Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo Terdakwa Sirilus diamankan oleh Petugas Kepolisian namun tidak ditemukan barang buktinamun Terdakwa Sirilus mengakui dan menunjukkan barang bukti berupa 650 (enam ratus lima puluh) butir pil dengan logo LL berupa 65 (enam puluh lima) plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir yang berada dalam kresek yang disimpan di almari baju milik Terdakwa Sirilus di Perumahan Pondok Dadapan Permai Blok D10 Desa Segorotambak Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo sekira pukul 20.30 WIB, uang tunai sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang berada di dalam saku celana depan sebelah kanan, 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam No SimCard 082142716378 berada dalam saku celana sebelah kiri, dan adapun keuntungan yang didapat apabila sebanyak 1000 (seribu) butir tersebut terjual adalah sebanyak Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) atau sekira jumlah nominal tersebut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. Lab. 01892/NOF/2024 tanggal 15 Maret 2024 dengan kesimpulan barang bukti dengan nomor bukti 07217/2024/NOF adalah benar tablet dengan bahan aktif Triheksifenidil HCl mempunyai efek seperti anti parkinson yang tidak termasuk narkoba maupun psikotropika tetapi termasuk Daftar Obat Keras.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai surat ijin dari pihak yang berwenang dalam hal memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu.

Halaman 11 dari 16 halaman, Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang.
2. Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu.

Ad.1. Unsur Barangsiapa.

Bahwa yang dimaksud unsur Setiap Orang berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum atas tindak pidana yang dilakukannya. Bahwa Terdakwa Sirilus Paolo Maldona anak dari Yulianus Bandrio yang identitasnya secara lengkap telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, Surat Dakwaan dan dalam pemeriksaan dipersidangan adalah manusia dewasa yang sedang tidak dalam pengampunan, tidak cacat mental dan selama dalam pemeriksaan dipersidangan pada diri terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidananya, sehingga ia dapat dan mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur Setiap Orang ini telah terbukti secara syah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Unsur Memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa terdakwa Sirilus Paolo Maldona anak dari Yulianus Bandrio pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekira pukul 20.30 WIB, bertempat di Perumahan Pondok Dadapan Permai Blok D10 Desa Segorotambak Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo, telah mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu, berupa 650 (enam ratus lima puluh) butir pil koplo warna putih dengan logo LL;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2024 sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa Sirilus menghubungi Sdr. Udin (DPO) melalui telepon Whatsapp dan memesan pil dengan logo LL/ grasak sebanyak 1 (satu) botol berisi 1000 (seribu) butir setelah itu Terdakwa Sirilus disuruh oleh Sdr. Udin (DPO) untuk transfer ke Bank BRI atas nama Fajar sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) secara setor tunai di Indomart

Halaman 12 dari 16 halaman, Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pondok Candra Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo setelah itu Terdakwa Sirilus dikirim serlok tempat ranjauan pil koplo warna putih dengan logo LL di pinggir jalan depan rumah kosong di Desa Pranti Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo dan sekira pukul 19.30 WIB Terdakwa Sirilus mengambil ranjauan pil koplo atau grasak dengan logo LL sebanyak 1000 (seribu) butir tersebut kemudian menghapus serlok yang ada di handphone Terdakwa Sirilus selanjutnya Terdakwa Sirilus pulang ke rumah dan pil dengan logo LL tersebut dibagi menjadi 100 (seratus) bungkus plastik klip yang setiap bungkusnya berisi 10 (sepuluh) butir kemudian botol warna putih bekas tempat pil tersebut dibuang di sungai dekat rumah Terdakwa Sirilus yang mana pil dengan logo LL tersebut disimpan dalam kresak warna hitam yang disimpan dalam almari baju di kamar Terdakwa Sirilus dan pada hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa Sirilus menjual 100 (seratus) butir seharga Rp 100.000,- (seratus ribu) kepada seseorang tidak dikenal yang bertemu di Warkop Desa Tropodo Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo yang tidak lama kemudian datang orang tidak dikenal sekira pukul 21.30 WIB membeli pil dengan logo LL sebanyak 150 (seratus lima puluh) butir dengan harga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu) selanjutnya pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2024 sekira pukul 20.00 WIB di depan rumah Sdr. Moch Renaldy Putra Terdakwa Sirilus menjual pil dengan logo LL sebanyak 100 (seratus) butir dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) namun belum dibayar dan pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekira pukul 16.00 WIB Sdr. Moch Renaldy Putra datang ke rumah Terdakwa Sirilus untuk membayar dengan cara ditukar dengan sepasang Velg DBS kemudian sisa pil dengan logo LL sebanyak 650 (enam ratus lima puluh) disimpan dalam almari baju yang ada di kamarnya selanjutnya pada hari Kamis tanggal 07 Maret 2024 sekira pukul 20.00 WIB di depan Indomart Kecamatan Candi Kabupaten Sidoarjo Terdakwa Sirilus diamankan oleh Petugas Kepolisian namun tidak ditemukan barang buktinamun Terdakwa Sirilus mengakui dan menunjukkan barang bukti berupa 650 (enam ratus lima puluh) butir pil dengan logo LL berupa 65 (enam puluh lima) plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir yang berada dalam kresak yang disimpan di almari baju milik Terdakwa Sirilus di Perumahan Pondok Dadapan Permai Blok D10 Desa Segorotambak Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo sekira pukul 20.30 WIB, uang tunai sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang berada di dalam saku celana depan sebelah kanan, 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna hitam No SimCard 082142716378 berada dalam saku celana sebelah kiri, dan adapun keuntungan yang didapat apabila sebanyak 1000 (seribu) butir tersebut terjual

Halaman 13 dari 16 halaman, Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah sebanyak Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) atau sekira jumlah nominal tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) ini telah terbukti secara syah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan semua unsur-unsur dari pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, ternyata semua unsur-unsur dari pasal tersebut sebagaimana dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa telah terbukti secara syah dan meyakinkan, sehingga dengan demikian maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara syah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa tentang Pledoi/Pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya kepada Terdakwa, hal tersebut akan dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan meringankan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan baik alasan pemaaf maupun pembenar pada diri Terdakwa sehingga Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut dan untuk itu harus diberi hukuman yang setimpal sesuai dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan hukuman terhadap Terdakwa bukanlah semata-mata merupakan unsur balas dendam, namun bertujuan untuk pembinaan agar kelak dapat menjadi warga negara yang baik ;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditahan sejak proses penyidikan di Kepolisian sampai dengan pemeriksaan dipersidangan sekarang ini, maka terhadap pidana yang dijatuhkan tersebut haruslah dikurangi dengan waktu selama Terdakwa berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan alasan-alasan yang syah untuk mengeluarkan/menanggihkan Terdakwa dari tahanan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang diajukan dipersidangan yaitu : 1 (satu) 65 (enam puluh lima) plastik klip isi @ 10 butir (isi 650 butir) Pil

Halaman 14 dari 16 halaman, Putusan Nomor 356/Pid.Sus/2024/PN Sda



Koplo warna putih berlogo LL, 1 (satu) buah kresek warna hitam, uang tunai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 1 (satu) buah Handpon merk OPPO warna hitam No. Sim. Card 082142716378, statusnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan dijatuhi hukuman, maka kepadanya pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, terlebih dahulu akan diperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang memerangi segala macam bentuk pemberantasan tindak pidana kompetensi dalam bidang Kesehatan ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan berlaku sopan dipersidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Mengingat, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 beserta aturan pelaksanaannya, serta ketentuan dalam pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa Sirilus Paolo Maldona anak dari Yulianus Bandrio tersebut diatas, telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat / kemanfaatan dan mutu “ ;
2. Menghukum kepada Terdakwa Sirilus Paolo Maldona anak dari Yulianus Bandrio tersebut diatas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 Tahun 3 bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) 65 (enam puluh lima) plastik klip isi @ 10 butir (isi 650 butir) Pil Koplo warna putih berlogo LL;
 - 1 (satu) buah kresek warna hitam;

Halaman 15 dari 16 halaman, Putusan Nomor 356/Pid.Sus.2024/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah kresek warna hitam;
- 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna hitam No. Sim. Card 082142716378;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari : Kamis, tanggal 15 Agustus 2024, oleh kami : Arkanu, S.H.,M.Hum. sebagai Hakim Ketua, S. Pujiono, S.H.M.Hum. dan Slamet Setio Utomo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, pada hari : Kamis, tanggal 22 Agustus 2024, oleh Ketua Majelis Hakim dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Endang Munarsih, SH.MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo tersebut, serta dihadiri oleh Agatha Bunga, S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo serta dihadapan Terdakwa yang didampingi oleh Penasehat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

S. Pujiono, S.H.M.Hum.

Slamet Setio Utomo, S.H.

Hakim Ketua,

Arkanu, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

Endang Munarsih, S.H.M.H.